



PUTUSAN

Nomor 931 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMION TARIGAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/24 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pasar V Gang Murni Nomor 9 B
Kelurahan Beringin, Medan Selayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pengemudi;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 28 November 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMION TARIGAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMION TARIGAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobus Fa. Medan Jaya BK-7448-DK;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobus Fa. Medan Jaya BK-7448-DK;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. SAMION TARIGAN;Dikembalikan kepada Terdakwa melalui SAMION TARIGAN.
 - 1 (satu) unit Mobar Hino Tractor Head BK-9747-CJ;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobar Hino Tractor Head BK-9747-CJ;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum An. SARDI SIHOMBING;Dikembalikan kepada saksi Sardi Sihombing;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761/Pid.B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMION TARIGAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaian mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobus Fa. Medan Jaya BK-7448-DK;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobus Fa. Medan Jaya BK-7448-DK;Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum An. Samion Tarigan;Dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobar Hino Tractor Head BK-9747-CJ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobar Hino Tractor Head BK-9747-CJ;
- 1 (satu) SIM BII Umum An. Sardi Sihombing;

Dikembalikan kepada saksi Sardi Sihombing.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PT Mdn, tanggal 26 Maret 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantaupraptat Nomor 761/Pid.B/2017/PN RAP, tanggal 19 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 63/Akta.Pid/2018/PN Rap yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantaupraptat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Mei 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 28 Mei 2018;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 3 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantaupraptat pada tanggal 28 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri untuk keseluruhannya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan kerusakan kendaraan" melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas yaitu : Terdakwa lalai mengemudikan mobil bus Medan Jaya Nomor Polisi BK 7448 DK sehingga menabrak mobil Hino Traktor Head Nomor Polisi BK 9747 CJ yang dikemudikan saksi Sardi Sihombing yang menimbulkan kerusakan pada mobil barang Hino Traktor Head tersebut diantaranya kabin penyok, selang kompresor bocor, tangki solar penyok dan muatan tumpah sehingga mengakibatkan kerugian ± Rp. 70.000.000,00(tujuh puluh juta rupiah), dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
- Bahwa namun demikian penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tersebut perlu diperbaiki karena masih ada

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018



keadaan yang memberatkan yang belum dipertimbangkan *Judex Facti*, diantaranya adalah karena akibat perbuatan Terdakwa merugikan orang lain cukup besar serta potensial menimbulkan bahaya dalam berkendara di jalan raya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 199/Pid.Sus/2018/PTMdn, tanggal 26 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761/Pid.B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 199/Pid.Sus/2018/PT Mdn, tanggal 26 Maret 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 761/Pid.B/2017/PN Rap, tanggal 19 Desember 2017, mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 17 Oktober 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sumardijatmo, S.H., M.H.
t.t.d./
Hj. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 931 K/Pid/2018